



**P U T U S A N**

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxx;  
Tempat lahir : Tebang Kacang ;  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun 5 Bulan / 3 November 2003 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hamid Matali Rt.004 Rw.001 Kel. Setapuk  
Kecil Kec. Singkawang Utara ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak ada / Belum Bekerja ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak di lakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;

Anak hadir di persidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Charlie Nobel,S,H,M.H advokad / penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga ( LBH PEKA ), yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skw tertanggal 14 Juli 2022 dan didampingi pula oleh Petugas Bapas Klas II Sambas serta orangtua Anak sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 55 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skw, tanggal 8 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim Anak
- Penetapan Hakim, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skw, tanggal 8 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak xxxxxxxxxxxxxxxx petugas BAPAS Klas II Sambas dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, anak saksi dan anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

- Telah mendengar pendapat orang tua anak dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak pelaku xxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan merah marron
  - 1 (satu) helai celana Panjang
  - 1 (satu ) helai celana dalam warna cream
  - 1 (satu) helai BH warna creamDirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, penasehat hukum anak telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya anak menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

**Primair :**

Bahwa anak pelaku xxxxxxxxxxxxxxxx berusia 17 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 03 November 2003 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6172042112100004 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 21 Desember 2018) sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 bertempat di sebuah pondok di Jl. Demang Akup Kel. Setapak Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 14 tahun) lahir tanggal 23 Maret 2007 melakukan persetubuhannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB ketika anak saksi xxxxxxxxxx dan teman - temannya sedang berkumpul di tepi Jalan Demang Akub Setapak Kecil dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, anak saksi xxxxxxxxxx meminta tolong kepada anak saksi xxxxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjemput pacarnya yaitu saksi xxxxxxxxxxxxxx di rumahnya di BTN Sungai Bulan. Selanjutnya anak saksi xxxxxxxxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxxxx dengan menggunakan 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor pergi menjemput anak saksi xxxxxxxxxx dan sesampainya di depan kompleks BTN Sungai Bulan anak saksi xxxxxxxxxx menunggu di depan kompleks sedangkan anak saksi xxxxxxxxxx masuk kedalam kompleks perumahan untuk menjemput anak saksi xxxxxxxxxx kemudian tidak berapa lama anak saksi xxxxxxxxxx menelpon anak saksi xxxxxxxxxx dan meminta anak saksi xxxxxxxxxx untuk menyusul kerumah anak saksi xxxxxxxx.

Bahwa ketika anak saksi xxxxxxxx sampai di rumah anak saksi, anak saksi mengajak anak korban untuk ikut berkumpul di Jl. Demang Akub kemudian anak saksi xxxxx membonceng anak korban sedangkan anak saksi membonceng anak saksi. Setibanya ditempat berkumpul di pinggir Jalan Demang Akub Setapak Kecil, anak saksi dibawa oleh anak saksi menuju ke sebuah jalan kecil dan terdapat sebuah pondok yang letaknya kurang lebih 30 meter dari tempat berkumpul sedangkan anak korban xxxxxxx mengikuti anak saksi dan anak saksi dari belakang.

Bahwa pada malam itu pada tanggal 24 Oktober 2021 setelah anak pelaku mengantar pacarnya pulang kerumahnya, anak pelaku singgah ke pondok tersebut dan didalam pondok anak pelaku melihat teman – teman anak pelaku ramai kemudian anak pelaku masuk ke pondok tersebut dan menuju kamar pondok dan sesampainya di dalam kamar pondok anak pelaku melihat anak korban sudah terbaring dan hanya menggunakan celana dalam saja dan di sebelah anak korban tersebut anak pelaku melihat anak saksi Firmansyah yang sedang bermain handphone dan teman – teman anak pelaku yang lain yang sedang duduk dekat dengan anak korban dan sebelum anak pelaku menyetubuhi anak korban, pada saat itu anak korban dalam posisi sedang berdiri mengenakan celana dalam kemudian anak pelaku mengajak anak korban yang sudah dalam keadaan lemah untuk melakukan persetubuhan dengan cara anak pelaku mendekati anak korban sambil berkata “ Dah main dah, gilang tok be?” kemudian anak korban anak pelaku dudukkan diatas meja papan yang beralaskan karpet plastik lalu anak pelaku baringkan tubuh anak korban diatas meja tersebut kemudian anak pelaku membuka kedua paha anak korban, melepaskan celana dalamnya lalu anak pelaku menyetubuhi anak korban dengan cara anak pelaku jongkok dan anak korban baring diatasnya kemudian anak pelaku memasukan batang penis anak pelaku kedalam lobang vagina anak korban kemudian anak pelaku melakukan gerakan sorong tarik berulang kali hingga anak pelaku merasakan kelelahan dan berhenti sendiri setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan anak korban kemudian anak pelaku



berkumpul bersama dengan teman – teman anak pelaku yang lain di luar pondok.

Bahwa pada saat itu anak korban dalam keadaan ketakutan serta lemah tidak berdaya karena sebelumnya sudah disetubuhi oleh teman-teman anak pelaku lainnya yaitu Sdr. RIAN LOCOK, anak saksi xxx, anak saksi xxx anak saksi xxxx, anak saksi xxxx dan anak saksi xxxxxxxx.

Bahwa sebelumnya anak korban sudah memohon dan menangis kesakitan meminta supaya tidak disetubuhi oleh anak pelaku dan teman-temannya yaitu anak saksi lainnya akan tetapi karena adanya paksaan dan tetap menyetubuhi anak korban sehingga menyebabkan anak korban xxxx menjadi lemas dan tidak berdaya, setelah selesai disetubuhi anak korban dengan sisa tenaga memakai celana dan keluar dari pondok dan meminta anak saksi xxx mengantarnya pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi xxxx.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 147/CS/II/2007 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah tanggal 28 Maret 2007 diketahui Anak Korban di Singkawang pada tanggal 23 Maret 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;

Bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331 / 56 / H / RSUD / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cindykia Ahmad Yusra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. "ABDUL AZIZ" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 14 tahun dan didapatkan :

- Memar dipayudara kiri (diatas putting arah jam 11) warna ungu dengan tepi kekuningan uk 2x2cm;
- Beberapa luka lecet gores di pinggul kiri bagian belakang dengan uk panjang 8 cm;
- Tampak cairan keputihan dis ekitar alat kelamin;
- Tampak robekan pada selaput dara arah jarum jam lima sampai dasar, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu dan tujuh tidak sampai dasar.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa anak pelaku xxxxxxxxxx berusia 17 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 03 November 2003 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6172042112100004 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 21 Desember 2018) sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 bertempat di sebuah pondok di Jl. Demang Akup Kel. Setapak Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu xxxxxxxxxx yang berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 23 Maret 2007) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB ketika anak saksi xxxxxxxxxx dan teman - temannya sedang berkumpul di tepi Jalan Demang Akub Setapak Kecil dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, anak saksi xxxxxxxxxx meminta tolong kepada anak saksi xxxxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjemput pacarnya yaitu saksi xxxxxxxxxx di rumahnya di BTN Sungai Bulan. Selanjutnya anak saksi xxxxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxxxx dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi menjemput anak saksi xxxxxxxxxx dan sesampainya di depan kompleks BTN Sungai Bulan anak saksi xxxxxxxxxx menunggu di depan kompleks sedangkan anak saksi xxxxxxxxxxxxxx masuk kedalam kompleks perumahan untuk menjemput anak saksi xxxxxxxxxx kemudian tidak berapa lama anak saksi xxxxxxxxxx menelpon anak saksi xxxxxxxxxxxxxx dan meminta anak saksi xxxxxxxxxx untuk menyusul kerumah anak saksi xxxxxxxx.

Bahwa ketika anak saksi xxxxxxxx sampai di rumah anak saksi, anak saksi mengajak anak korban untuk ikut berkumpul di Jl. Demang Akub kemudian anak saksi xxxxx membonceng anak korban sedangkan anak saksi membonceng anak saksi Setibanya ditempat berkumpul di pinggir Jalan Demang Akub Setapak Kecil, anak saksi dibawa oleh anak saksi menuju ke sebuah jalan kecil dan terdapat sebuah pondok yang letaknya kurang lebih 30 meter dari tempat berkumpul sedangkan anak korban xxxxxxx mengikuti anak saksi dan anak saksi dari belakang.

Bahwa pada malam itu pada tanggal 24 Oktober 2021 setelah anak pelaku mengantar pacarnya pulang kerumahnya, anak pelaku singgah ke pondok

Halaman 6 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didalam pondok anak pelaku melihat teman – teman anak pelaku ramai kemudian anak pelaku masuk ke pondok tersebut dan menuju kamar pondok dan sesampainya di dalam kamar pondok anak pelaku melihat anak korban sudah terbaring dan hanya menggunakan celana dalam saja dan di sebelah anak korban tersebut anak pelaku melihat anak saksi Firmansyah yang sedang bermain handphone dan teman – teman anak pelaku yang lain yang sedang duduk dekat dengan anak korban dan sebelum anak pelaku menyetubuhi anak korban, pada saat itu anak korban dalam posisi sedang berdiri mengenakan celana dalam kemudian anak pelaku mengajak anak korban yang sudah dalam keadaan lemah untuk melakukan persetubuhan dengan cara anak pelaku mendekati anak korban sambil berkata “ Dah main dah, gilang tok be?” kemudian anak korban anak pelaku dudukkan diatas meja papan yang beralaskan karpet plastik lalu anak pelaku baringkan tubuh anak korban diatas meja tersebut kemudian anak pelaku membuka kedua paha anak korban, melepaskan celana dalamnya lalu anak pelaku menyetubuhi anak korban dengan cara anak pelaku jongkok dan anak korban baring diatasnya kemudian anak pelaku memasukan batang penis anak pelaku kedalam lobang vagina anak korban kemudian anak pelaku melakukan gerakan sorong tarik berulang kali hingga anak pelaku merasakan kelelahan dan berhenti sendiri setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan anak korban kemudian anak pelaku berkumpul bersama dengan teman – teman anak pelaku yang lain di luar pondok.

Bahwa pada saat itu anak korban dalam keadaan ketakutan serta lemah tidak berdaya karena sebelumnya sudah disetubuhi oleh teman-teman anak pelaku lainnya yaitu Sdr. RIAN LOCOK, anak saksi xxx, anak saksi xxx anak saksi xxxx, anak saksi xxxx dan anak saksi xxxxxxxx.

Bahwa sebelumnya anak korban sudah memohon dan menangis kesakitan meminta supaya tidak disetubuhi oleh anak pelaku dan teman-temannya yaitu anak saksi lainnya akan tetapi karena adanya paksaan dan tetap menyetubuhi anak korban sehingga menyebabkan anak korban xxxx menjadi lemas dan tidak berdaya, setelah selesai disetubuhi anak korban dengan sisa tenaga memakai celana dan keluar dari pondok dan meminta anak saksi xxx mengantarnya pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi xxxx.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 147/CS/I/2007 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah tanggal 28 Maret 2007 diketahui Anak Korban di Singkawang pada tanggal 23 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;

Bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331 / 56 / H / RSUD / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cindykia Ahmad Yusra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. "ABDUL AZIZ" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 14 tahun dan didapatkan :

- Memar dipayudara kiri (diatas puting arah jam 11) warna ungu dengan tepi kekuningan uk 2x2cm;
- Beberapa luka lecet gores di pinggul kiri bagian belakang dengan uk panjang 8 cm;
- Tampak cairan keputihan dis ekitar alat kelamin;
- Tampak robekan pada selaput dara arah jarum jam lima sampai dasar, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu dan tujuh tidak sampai dasar.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### Lebih Subsidair :

Bahwa anak pelaku xxxxxxxxxxxx berusia 17 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 03 November 2003 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6172042112100004 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 21 Desember 2018) sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 bertempat di sebuah pondok di Jl. Demang Akup Kel. Setapak Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu xxxxxxxxxxxx (umur 14 tahun) lahir tanggal 23 Maret 2007 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB ketika anak saksi xxxxxxxxxx dan teman - temannya sedang berkumpul di tepi Jalan Demang Akub Setapak Kecil dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, anak saksi xxxxxxxxxx meminta tolong kepada anak saksi xxxxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjemput pacarnya yaitu saksi xxxxxxxxxx di rumahnya di BTN Sungai Bulan. Selanjutnya anak saksi xxxxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxxxx dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi menjemput anak saksi xxxxxxxxxx dan sesampainya di depan komplek BTN Sungai Bulan anak saksi xxxxxxxxxx menunggu didepan komplek sedangkan anak saksi xxxxxxxxxxxxxx masuk kedalam komplek perumahan untuk menjemput anak saksi xxxxxxxxxx kemudian tidak berapa lama anak saksi xxxxxxxxxxxxxx menelpon anak saksi xxxxxxxxxxxx dan meminta anak saksi xxxxxxxxxxxx untuk menyusul kerumah anak saksi xxxxxxxx.

Bahwa ketika anak saksi xxxxxxxx sampai di rumah anak saksi, anak saksi mengajak anak korban untuk ikut berkumpul di Jl. Demang Akub kemudian anak saksi xxxxx membonceng anak korban sedangkan anak saksi membonceng anak saksi Setibanya ditempat berkumpul di pinggir Jalan Demang Akub Setapak Kecil, anak saksi dibawa oleh anak saksi menuju ke sebuah jalan kecil dan terdapat sebuah pondok yang letaknya kurang lebih 30 meter dari tempat berkumpul sedangkan anak korban xxxxxxx mengikuti anak saksi dan anak saksi dari belakang.

Bahwa pada malam itu pada tanggal 24 Oktober 2021 setelah anak pelaku mengantar pacarnya pulang kerumahnya, anak pelaku singgah ke pondok tersebut dan didalam pondok anak pelaku melihat teman – teman anak pelaku ramai kemudian anak pelaku masuk ke pondok tersebut dan menuju kamar pondok dan sesampainya di dalam kamar pondok anak pelaku melihat anak korban sudah terbaring dan hanya menggunakan celana dalam saja dan di sebelah anak korban tersebut anak pelaku melihat anak saksi Firmansyah yang sedang bermain handphone dan teman – teman anak pelaku yang lain yang sedang duduk dekat dengan anak korban dan sebelum anak pelaku menyetubuhi anak korban, pada saat itu anak korban dalam posisi sedang berdiri mengenakan celana dalam kemudian anak pelaku mengajak anak korban yang sudah dalam keadaan lemah untuk melakukan persetubuhan dengan cara anak pelaku mendekati anak korban sambil berkata “ Dah main dah, gilang tok be?” kemudian anak korban anak pelaku dudukkan diatas meja papan yang beralaskan karpet plastik lalu anak pelaku baringkan tubuh anak korban diatas meja tersebut kemudian anak pelaku membuka kedua paha anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, melepaskan celana dalamnya lalu anak pelaku menyetubuhi anak korban dengan cara anak pelaku jongkok dan anak korban baring diatasnya kemudian anak pelaku memasukan batang penis anak pelaku kedalam lobang vagina anak korban kemudian anak pelaku melakukan gerakan sorong tarik berulang kali hingga anak pelaku merasakan kelelahan dan berhenti sendiri setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan anak korban kemudian anak pelaku berkumpul bersama dengan teman – teman anak pelaku yang lain di luar pondok.

Bahwa pada saat itu anak korban dalam keadaan ketakutan serta lemah tidak berdaya karena sebelumnya sudah disetubuhi oleh teman-teman anak pelaku lainnya yaitu Sdr. RIAN LOCOK, anak saksi xxx, anak saksi xxx anak saksi xxxx, anak saksi xxxx dan anak saksi xxxxxxxx.

Bahwa sebelumnya anak korban sudah memohon dan menangis kesakitan meminta supaya tidak disetubuhi oleh anak pelaku dan teman-temannya yaitu anak saksi lainnya akan tetapi karena adanya paksaan dan tetap menyetubuhi anak korban sehingga menyebabkan anak korban xxxx menjadi lemas dan tidak berdaya, setelah selesai disetubuhi anak korban dengan sisa tenaga memakai celana dan keluar dari pondok dan meminta anak saksi xxx mengantarnya pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi xxxx.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 147/CS/I/2007 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah tanggal 28 Maret 2007 diketahui Anak Korban di Singkawang pada tanggal 23 Maret 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;

Bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331 / 56 / H / RSUD / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cindykia Ahmad Yusra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. “ABDUL AZIZ” dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 14 tahun dan didapatkan :

- Memar dipayudara kiri (diatas puting arah jam 11) warna ungu dengan tepi kekuningan uk 2x2cm;
- Beberapa luka lecet gores di pinggul kiri bagian belakang dengan uk panjang 8 cm;
- Tampak cairan keputihan dis ekitar alat kelamin;



- Tampak robekan pada selaput dara arah jarum jam lima sampai dasar, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu dan tujuh tidak sampai dasar.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa anak pelaku xxxxxxxxxxxx berusia 17 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 03 November 2003 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6172042112100004 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 21 Desember 2018) sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 bertempat di sebuah pondok di Jl. Demang Akup Kel. Setapak Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersetubuh dengan seorang perempuan yaitu anak korban xxxxxxxxxxxx yang bukan istrinya dan umur perempuan tersebut belum cukup 15 tahun bahwa anak korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 14 tahun) lahir tanggal 23 Maret 2007, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB ketika anak saksi xxxxxxxxxxxx dan teman - temannya sedang berkumpul di tepi Jalan Demang Akub Setapak Kecil dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB, anak saksi xxxxxxxxxxxx meminta tolong kepada anak saksi xxxxxxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjemput pacarnya yaitu saksi xxxxxxxxxxxx dirumahnya di BTN Sungai Bulan. Selanjutnya anak saksi xxxxxxxxxxxx dan anak saksi xxxxxxxxxxxx dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi menjemput anak saksi xxxxxxxxxxxx dan sesampainya di depan komplek BTN Sungai Bulan anak saksi xxxxxxxxxxxx menunggu di depan komplek sedangkan anak saksi xxxxxxxxxxxx masuk kedalam komplek perumahan untuk menjemput anak saksi xxxxxxxxxxxx kemudian tidak berapa lama anak saksi xxxxxxxxxxxx menelpon anak saksi xxxxxxxxxxxx dan meminta anak saksi xxxxxxxxxxxx untuk menyusul kerumah anak saksi xxxxxxxx.

Bahwa ketika anak saksi xxxxxxxx sampai di rumah anak saksi, anak saksi mengajak anak korban untuk ikut berkumpul di Jl. Demang Akub kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi xxxxx membonceng anak korban sedangkan anak saksi membonceng anak saksi. Setibanya ditempat berkumpul di pinggir Jalan Demang Akub Setapak Kecil, anak saksi dibawa oleh anak saksi menuju ke sebuah jalan kecil dan terdapat sebuah pondok yang letaknya kurang lebih 30 meter dari tempat berkumpul sedangkan anak korban xxxxxxx mengikuti anak saksi dan anak saksi dari belakang.

Bahwa pada malam itu pada tanggal 24 Oktober 2021 setelah anak pelaku mengantar pacarnya pulang kerumahnya, anak pelaku singgah ke pondok tersebut dan didalam pondok anak pelaku melihat teman – teman anak pelaku ramai kemudian anak pelaku masuk ke pondok tersebut dan menuju kamar pondok dan sesampainya di dalam kamar pondok anak pelaku melihat anak korban sudah terbaring dan hanya menggunakan celana dalam saja dan di sebelah anak korban tersebut anak pelaku melihat anak saksi Firmansyah yang sedang bermain handphone dan teman – teman anak pelaku yang lain yang sedang duduk dekat dengan anak korban dan sebelum anak pelaku menyetubuhi anak korban, pada saat itu anak korban dalam posisi sedang berdiri mengenakan celana dalam kemudian anak pelaku mengajak anak korban yang sudah dalam keadaan lemah untuk melakukan persetubuhan dengan cara anak pelaku mendekati anak korban sambil berkata “ Dah main dah, gilang tok be?” kemudian anak korban anak pelaku dudukkan diatas meja papan yang beralaskan karpet plastik lalu anak pelaku baringkan tubuh anak korban diatas meja tersebut kemudian anak pelaku membuka kedua paha anak korban, melepaskan celana dalamnya lalu anak pelaku menyetubuhi anak korban dengan cara anak pelaku jongkok dan anak korban baring diatasnya kemudian anak pelaku memasukan batang penis anak pelaku kedalam lobang vagina anak korban kemudian anak pelaku melakukan gerakan sorong tarik berulang kali hingga anak pelaku merasakan kelelahan dan berhenti sendiri setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan anak korban kemudian anak pelaku berkumpul bersama dengan teman – teman anak pelaku yang lain di luar pondok.

Bahwa pada saat itu anak korban dalam keadaan ketakutan serta lemah tidak berdaya karena sebelumnya sudah disetubuhi oleh teman-teman anak pelaku lainnya yaitu Sdr. RIAN LOCOK, anak saksi xxx, anak saksi xxx anak saksi xxx, anak saksi xxx dan anak saksi xxxxxxx.

Bahwa sebelumnya anak korban sudah memohon dan menangis kesakitan meminta supaya tidak disetubuhi oleh anak pelaku dan teman-temannya yaitu anak saksi lainnya akan tetapi karena adanya paksaan dan tetap menyetubuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sehingga menyebabkan anak korban xxxx menjadi lemas dan tidak berdaya, setelah selesai disetubuhi anak korban dengan sisa tenaga memakai celana dan keluar dari pondok dan meminta anak saksi xxx mengantarnya pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi xxxx.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 147/CS/I/2007 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah tanggal 28 Maret 2007 diketahui Anak Korban di Singkawang pada tanggal 23 Maret 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;

Bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331 / 56 / H / RSUD / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cindykia Ahmad Yusra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. "ABDUL AZIZ" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 14 tahun dan didapatkan :

- Memar dipayudara kiri (diatas putting arah jam 11) warna ungu dengan tepi kekuningan uk 2x2cm;
- Beberapa luka lecet gores di pinggul kiri bagian belakang dengan uk panjang 8 cm;
- Tampak cairan keputihan dis ekitar alat kelamin;
- Tampak robekan pada selaput dara arah jarum jam lima sampai dasar, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu dan tujuh tidak sampai dasar.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 287 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUHERMAN, saksi diambil sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti di hadapan kedepan persidangan berhubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban ;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak korban ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setapak kecil kec. Singkawang Utara ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah saksi mendapatkan cerita dari kakak kandung dari anak korban ;
  - Bahwa awal pada hari minggu sekitar pukul 21.00 Wib anak korban berpamitan dengan saksi untuk pergi ke rumah teman anak korban yang bernama xxxxxx ;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi barulah mengetahui anak korban pulang pada pukul 24.00 ;
  - Bahwa pada saat pulang anak korban tidak menceritakan apa apa kepada saksi ;
  - Bahwa saksi barulah mengetahui kejadian persetubuhan yang di lakukan anak kepada anak korban pada keesokan harinya tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2022 ;
  - Bahwa setelah saksi mendapat cerita / informasi tentang anak korban kemudian saksi langsung bertanya kepada anak korban dan dari anak korban inilah barulah saksi mengetahui bahwa anak korban telah di paksa disetubuhi oleh 7 ( orang ) secara bergilir dan salah satu orang nya adalah anak xxxxxxxxx ;
  - Bahwa setelah mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
  - Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 14 ( empat belas ) Tahun;
  - Bahwa saksi menerangkan belum ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga anak ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
2. Saksi xxxxxxxxxxxx, anak korban diambil sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa anak korban mengerti di hadirkan di depan persidangan berhubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setapak kecil kec. Singawang Utara;
- Bahwa awal kejadian anak korban di jemput oleh teman anak korban yang bernama Salwa untuk pergi ke rumah salwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai ke rumah salwa, anak korbandan salwa hanya duduk – duduk sambil bermain Handphone dan kemudian tiba – tiba datang teman anakkorban yang bernama Kesya ;
- Bahwa selanjutnya setelah 1 jam dirumah xxxxxxxxxx, kemudian xxxxxxxxxx mengajak anak korban untuk menemui xxxxxxxxxx pacarnya di daerah Setapak tempat xxxxxxxx nongkrong bersama teman-temannya dan tidak lama kemudian datang xxxxxxxxxx bersama temannya yng anak korban tidak kenal kerumah xxxxxxxx untuk menjemput anak korban dan xxxxxx ;
- Bahwa selanjutnya anak korban bersama xxxxxxxx pergi kemudian di daerah Setapak anak korban dan xxxxxx berhenti disebuah pondok dan di pondok tersebut ada xxxxxxxx bersama dengan beberapa orang teman-teman xxxxxxxx;
- Bahwa selanjutnya anak korban bersama xxxxxxxx nongkrong di depan pondok bersama dengan xxxxx dan teman-temannya tidak lama kemudian xxxx masuk kedalam pondok bersama xxxxxxsedangkan anak korban menunggu di depan pondok,setelah lama menunggu xxxx dan xxxxxx yang tidak keluar dari pondok tiba-tiba anak korban di paksa masuk oleh salah satu teman xxxxxxxxxx yang ikut nongkrong dipondok tersebut, anak korban ditarik masuk kepondok dan didalam pondok tersebut ada xxxx dan xxxxxx kemudian celana yang anak korban yang sedang dipakai dibuka paksa oleh orang yang menarik anak korban ke pondok pada saat itu anak korban ketakutan dan meminta tolong kepada xxxxxxxx namun xxxxxxxx hanya diam saja tidak menolong dan anak korban selanjutnya anak korban di setubuhi secara paksa oleh orang yang menarik anak korban kepondok dan anak korban tidak mengenal orang tersebut, pada saat disetubuhi anak korban berusaha meminta tolong namun tidak ada yang menolong dan akhirnya anak korban tidak berani melawan karena anak korban merasa ketakutan ;
- Bahwa anak orban menerangkan setelah orang pertama selesai menyetubuhi anak korban kemudian datang beberapa teman nya yang mana bergantian ikut menyetubuhi anak korban ;

Halaman 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak korban di setubuhi oleh anak dan teman – temannya anak korban masih berusia 14 Tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami kehilangan keperawanan dan menjadi trauma serta malu dengan teman-teman Anak korban;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan

Terhadap keterangan anak korban, anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan anak korban tersebut ;

3. Saksi xxxxxxxxx, anak saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengerti di hadirkan kedepan persidangan berhubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban xxxxxxxx ;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setapak kecil kec. Singkawang Utara ;
- Bahwa anak saksi adalah orang yang mengajak anak korban untuk ikut ke pondok di Jalan Demang Akud ;
- Bahwa awalnya anak saksi pergi main ke rumah xxxxxxxx bersama dengan xxxxxxxx pacar anak saksi dan xxxxxxxx pada saat di rumah xxxxxxxxxx anak saksi bertemu dengan Anak Korban yang pada saat itu sedang main di rumah xxxxxx setelah duduk-duduk dirumah xxxxxxxxxxxxxx pergi dan anak saksi bersama anak korban masih di rumah xxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selanjutnya pada saat anak saksi masih dirumah xxxxxxxxx anak saksi mendapat chat WA dari xxxxxxxxx yang isinya xxxxxxxx meminta anak saksi untuk bertemu di tempat xxxxxx nongkrong di daerah Setapak ;
- Bahwa xxxxxx meminta anak saksi untuk mengajak teman anak saksi kepondok dengan maksud untuk menenangkan kawan-kawan xxxxxxxxx ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi mengajak anak korban untuk ikut ke Pondok yang terletak di jalan Demang Akud ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi dan anak korban di jemput oleh teman – teman dari xxxxxxx ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi ( pondok ) anak saksi dan anak korban sempat nongkrong bersama dengan xxxxxxxi dan teman – temannya ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi bersama xxxxxxxxxxxxxx masuk kedalam pondok untuk melakukan persetubuhan dan setelah anak saksi selesai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan xxxxxx tidak lama kemudian Anak Korban juga masuk kedalam pondok bersama dengan teman xxxxxx yang tidak anak saksi kenal kemudian anak saksi melihat Anak Korban disetubuhi secara paksa oleh orang yang menarik anak korban masuk kedalam pondok ;

- Bahwa anak korban sempat meminta tolong kepada anak saksi namun anak saksi pun takut untuk menolong anak korban dan akhirnya anak saksi hanya melihat anak korban dan teman dari xxxxxxxx melakukan persetubuhan di Pondok tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah anak korban melakukan persetubuhan dengan orang yang saksi tidak kenal kemudian datanglah teman – teman dari xxxxxx yang juga secara bergilir melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi menerangkan anak korban sempat menolak untuk melakukan persetubuhan namun karena hal tersebut maka orang – orang yang hendak akan melakukan persetubuhan dengan anak korban denganlah yang membuka secara paksa pakaian dari anak korban dan selanjutnya melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa selanjutnya setelah teman – teman xxxxxx melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian anak korban dengan keadaan lemas berdiri dan kemudian di antar pulang oleh teman – teman dari xxxxxxxx ;
- Bahwa seingat anak saksi yang melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah berjumlah 7 ( tujuh ) orang ;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi xxxxxxxx, anak saksi di ambil sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengerti di hadirkan kedepan persidangan berhubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban xxxxxxxx ;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setapak kecil kec. Singkawang Utara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan anak adalah orang yang juga ikut melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa yang pertama melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah Riyan ( DPO ) dan kemudian Riyan lah yang mengajak anak saksi dan teman – teman anak saksi untuk ikut bersetubuh dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban secara paksa karena anak korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan namun kemudian anak saksi memegang tangan dari anak korban kemudian anak saksi membuka pakaian dari anak Korban selanjutnya anak saksi memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik anak korban dan kemudian akan saksi melakukan gerakan naik turun ;
- Bahwa anak saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan dengan anak korban berjumlah 7 ( tujuh ) orang termasuk anak saksi ;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan anak saksi tersebut ;

5. Saksi xxxxxx, anak saksi di ambil sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengerti di hadirkan kedepan persidangan berhubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban xxxxxx ;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setiapuk kecil kec. Singkawang Utara ;
- Bahwa anak saksi dan anak adalah orang yang juga ikut melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa yang pertama melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah Riyan ( DPO ) dan kemudian Riyan lah yang mengajak anak saksi dan teman – teman anak saksi untuk ikut bersetubuh dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban secara paksa karena anak korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan namun kemudian anak saksi memegang tangan dari anak korban selanjutnya anak saksi memasukan alat kelaminnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin milik anak korban dan kemudian anak saksi melakukan gerakan naik turun ;

- Bahwa anak saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan dengan anak korban berjumlah 7 ( tujuh ) orang termasuk anak saksi ;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan anak saksi tersebut ;

6. Saksi xxxxxxxxx anak saksi di ambil sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengerti di hadirkan kedepan persidangan berhubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban Selviya alias Vivi ;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setapak kecil kec. Singkawang Utara ;
- Bahwa anak saksi dan anak adalah orang yang juga ikut melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa yang pertama melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah Riyan ( DPO ) dan kemudian Riyan lah yang mengajak anak saksi dan teman – teman anak saksi untuk ikut bersetubuh dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban secara paksa karena anak korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan namun kemudian anak saksi memegang tangan dari anak korban selanjutnya anak saksi memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik anak korban dan kemudian anak saksi melakukan gerakan naik turun ;
- Bahwa anak saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan dengan anak korban berjumlah 7 ( tujuh ) orang termasuk anak saksi ;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan anak saksi tersebut ;

7. Saksi xxxxxxxxxxxxxx, anak saksi di ambil sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengerti di hadirkan kedepan persidangan berhubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban ;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setapak kecil kec. Singkawang Utara ;
- Bahwa anak saksi dan anak adalah orang yang juga ikut melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa yang pertama melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah Riyan ( DPO ) dan kemudian Riyan lah yang mengajak anak saksi dan teman – teman anak saksi untuk ikut bersetubuh dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban secara paksa karena anak korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan namun kemudian anak saksi memegang tangan dari anak korban selanjutnya anak saksi memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik anak korban dan kemudian anak saksi melakukan gerakan naik turun ;
- Bahwa anak saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan dengan anak korban berjumlah 7 ( tujuh ) orang termasuk anak saksi ;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan anak saksi tersebut ;

8. Saksi xxxxxxxxx, anak saksi di ambil sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengerti di hadirkan kedepan persidangan berhubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setapak kecil kec. Singkawang Utara ;
- Bahwa anak saksi dan anak adalah orang yang juga ikut melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa yang pertama melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah Riyan ( DPO ) dan kemudian



Riyan lah yang mengajak anak saksi dan teman – teman anak saksi untuk ikut bersetubuh dengan anak korban ;

- Bahwa anak saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban secara paksa karena anak korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan namun kemudian anak saksi memegang tangan dari anak korban selanjutnya anak saksi memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik anak korban dan kemudian anak saksi melakukan gerakan naik turun ;
- Bahwa anak saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan dengan anak korban berjumlah 7 ( tujuh ) orang termasuk anak saksi ;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan anak saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti di hadirkan di depan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Selviya alias Vivi ;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setapak kecil kec. Singkawang Utara ;
- Bahwa anak adalah orang yang juga ikut melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak menerangkan bahwa yang pertama melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah Riyan ( DPO ) dan kemudian Riyan lah yang mengajak anak dan teman – teman anak untuk ikut bersetubuh dengan anak korban ;
- Bahwa anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban secara paksa karena anak korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan namun kemudian anak saksi memegang tangan dari anak korban kemudian anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik anak korban dan kemudian anak melakukan gerakan naik turun ;
- Bahwa anak menerangkan yang melakukan persetubuhan dengan anak korban berjumlah 7 ( tujuh ) orang termasuk anak ;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan /  
ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan merah  
marron
- 1 (satu) helai celana Panjang
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream
- 1 (satu) helai BH warna cream

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Aziz Kota  
Singkawang Nomor: 331/56/H/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh  
dr Cindykia Ahmad Yusra tanggal 27 Oktober 2022 yang telah melakukan  
pemeriksaan terhadap Selviya alias Vivi , yang menerangkan Renancy  
Sidabutar mengalami memar dipayudara kiri (diatas putting arah jam 11) warna  
ungu dengan tepi kekuningan uk 2x2cm, beberapa luka lecet gores di pinggul  
kiri bagian belakang dengan uk panjang 8 cm; tampak cairan keputihan disekitar  
alat kelamin, tampak robekan pada selaput dara arah jarum jam lima sampai  
dasar, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu dan tujuh tidak sampai  
dasar ;

- Kutipan akta kelahiran Nomor 147/CS/2007 atas nama Selviya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, anak korban , anak  
saksi, anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai  
berikut

- Bahwa Anak bersama dengan anak saksi lainnya (teman – teman dari anak )  
telah meyetubuhi Anak korban yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa kejadiannya terjadinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021  
sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setiapuk kecil  
kec. Singkawang Utara ;
- Bahwa anak dan anak saksi lainnya atas ajakan dari Riyan ( DPO ) telah  
melakukan persetubuhan dengan akan korban ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban berjumlah 7 (   
tujuh ) orang termasuk anak secara bergilir ;
- Bahwa anak korban sempat melawan / menolak untuk melakukan  
persetubuhan namun kemudian anak dan anak saksi lainnya memaksa  
dengan cara memegang tangan anak korban dan juga ada yang membukap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa pakaian anak korban pada saat akan melakukan persetubuhan dengan anak korban ;

- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 14 ( empat belas ) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami kehilangan keperawanan dan menjadi trauma serta malu dengan teman-teman Anak korban ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga anak dengan keluarga dari anak korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative Subsidairtas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, subsidair pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lebih Subsidair pasal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila dakwaan sebelumnya telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdiri dari unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi

Anak pelaku, yang dalam persidangan identitas Anak sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Anak serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Anak dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada Anak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa kejadian persetubuhan yang menimpa anak korban Selviya alias Vivi terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di sebuah pondok di jl Demang Akub setapak kecil kec. Singkawang Utara ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa awal mulanya anak korban di jemput oleh teman anak korban yang bernama Salwa untuk pergi ke rumah salwa dan kemudian setelah sampai ke rumah salwa, anak korban dan salwa hanya duduk – duduk sambil bermain Handphone dan kemudian tiba – tiba datang teman anak korban yang bernama anak saksi Kesya ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah 1 jam dirumah xxxxxx, kemudian an anak saksi Kesya mengajak anak korban untuk menemui xxxxxxxx pacarnya di daerah Setapak tempat xxxxx nongkrong bersama teman-temannya dan tidak lama kemudian datang xxxxx bersama temannya yng anak korban tidak kenal kerumah xxxxxxxx untuk menjemput anak korban dan anak saksi xxxxxx dan kemudian anak korban bersama anak saksi xxxxxxxx pergi kemudian di daerah Setapak anak korban dan xxxxxx berhenti disebuah pondok dan di pondok tersebut ada xxxxxx bersama dengan beberapa orang teman-teman xxxxx ;

Menimbang bashwa selanjutnya anak korban bersama anak saksi Kesya nongkrong di depan pondok bersama dengan xxxxxx dan teman-temannya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian xxxxxxxx masuk kedalam pondok bersama xxxxxxxx sedangkan anak korban menunggu di depan pondok, setelah lama menunggu anak saksi xxxxxxxx dan xxxxx yang tidak keluar dari pondok tiba-tiba anak korban di paksa masuk oleh salah satu teman xxxxxxxx yang ikut nongkrong dipondok tersebut, anak korban ditarik masuk kepondok dan didalam pondok tersebut ada anak saksi xxxxxxxx dan xxxxxxxxx kemudian celana yang anak korban yang sedang dipakai dibuka paksa oleh orang yang menarik anak korban ke pondok pada saat itu anak korban ketakutan dan meminta tolong kepada anak saksi Kesya namun anak saksi Kesya hanya diam saja tidak menolong dan anak korban selanjutnya anak korban di setubuhi secara paksa oleh orang yang menarik anak korban kepondok dan anak korban tidak mengenal orang tersebut, pada saat disetubuhi anak korban berusaha meminta tolong namun tidak ada yang menolong dan akhirnya anak korban tidak berani melawan karena anak korban merasa ketakutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan anak korban menerangkan setelah orang pertama selesai menyetubuhi anak korban kemudian datang beberapa teman nya yang mana bergantian ikut menyetubuhi anak korban dan berdasarkan fakta yang terungkap yang menyetubuhi anak korban berjumlah 7 ( tujuh ) orang yang mana salah satu orang yang ikut menyetubuhi anak korban adalah anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa anak korban pada saat akan melakukan persetubuhan dengan anak sempat menolak namun dengan tenaga yang besar kemudian anak memegang tangan anak korban kemudian anak memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban kemudian melakukan gerakan naik turun bagian pantat anak dan hal ini juga di kuatkan dengan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Aziz Kota Singkawang Nomor: 331/56/H/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Cindykia Ahmad Yusra tanggal 27 Oktober 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan Renancy Sidabutar mengalami memar dipayudara kiri (diatas putting arah jam 11) warna ungu dengan tepi kekuningan uk 2x2cm, beberapa luka lecet gores di pinggul kiri bagian belakang dengan uk panjang 8 cm; tampak cairan keputihan dis ekitar alat kelamin, tampak robekan pada selaput dara arah jarum jam lima sampai dasar, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu dan tujuh tidak sampai dasar ;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada saat anak korban di setubuhi oleh anak beserta anak saksi ( anak saksi xxxxxxxxx, anak saksi Joni, anak saksi xxxxx, anak saksi xxxxxxx, anak saksi xxxxxxxxxxxxxxxx usia anak korban barulah berusia 14 Tahun hal ini pun di kuatkan dengan Kutipan akta kelahiran Nomor 147/CS/2007 atas nama xxxxxxx dan juga akibat perbuatan anak dan anak anak saksi lainnya, anak korban mengalami rasa trauma dan juga anak korban kehilangan keperawanannya dan juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Keluarga anak dan keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur juga mengenai denda, namun karena perbuatan ini tergolong dalam perkara anak maka berdasarkan pasal 71 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karenanya Hakim akan menerapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sambas telah ternyata dari Kesimpulan dan saran yang menyatakan bahwa agar klien diputus sesuai dengan tingkat kesalahannya demi memperbaiki masa depan klien dimana Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak ditempatkan di LPKA di Sungai



Raya Pontianak , atas rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan Pembimbing kemasyarakatan tersebut, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada anak dengan harapan anak dapat dibina dan mendapatkan pelatihan yang disediakan oleh LPKA dalam hal ini yaitu mengikuti kegiatan ibadah dan pelatihan keterampilan dan dalam sistem pemidanaan di Indonesia bahwa hukuman yang diberikan kepada Anak bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari terutama bagi Anak yang usianya masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan merah marron
- 1 (satu) helai celana Panjang
- 1 (satu ) helai celana dalam warna cream
- 1 (satu) helai BH warna cream

Menimbang, bahwa barang bukti diatas karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama xxxxxxxxxx, maka patut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama xxxxxxxxxx ;

Menimbang bahwa meskipun perbuatan anak telah memenuhi semua unsur dalam pasal dalam dakwaan kesatu namun berdasarkan Asas *Audi et alteram partem* yang mana merupakan kalimat dari bahasa latin yang berarti: "Dengarkan sisi lain". Kalimat ini dikenal sebagai asas hukum dalam hukum acara atau hukum prosesuil. Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, maka kedua belah pihak harus di dengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan, oleh karenanya tentang Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum anak secara lisan, Hakim tetap akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah dicermati dan dipelajari secara cermat Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum anak pada intinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman maka menurut Hemat Hakim hal – hal yang

Penasehat Hukum anak sampaikan dalam pembelaannya telah semua Hakim Pertimbangan dalam pertimbangan unsur diatas dan berdasarkan pertimbangan diatas bahwa anak telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair maka berdasarkan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang mana didalam Undang – undang ini juga mengatur tentang hukuman Penjara bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu maka Hakim akan menerapkan hal tersebut dalam perkara ini dan juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan Hakim menilai bahwa perbuatan anak kepada anak korban sudah tergolong sebagai perbuatan yang sangat menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi anak korban oleh karenanya Hakim menilai bahwa hukuman yang akan di jatuhkan lebih berat dari tuntutan hukuman penuntut umum ;

Menimbang oleh karena itu maka menurut Hemat Hakim, Pembelaan dari penasehat Hukum anak tidak beralasan oleh karenanya Pembelaan Penasehat Hukum anak patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak bertentangan norma – norma ;
- Perbuatan anak menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi anak korban xxxxxx ;
- Perbuatan anak menyebabkan anak korban Selviya alias Vivi kehilangan keperawanannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan;
- Anak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan anak xxxxxxxxxxxx tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA kelas II Sungai Raya Pontianak dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di LPKA kelas II Sungai Raya Pontianak ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan merah marron
  - 1 (satu) helai celana Panjang
  - 1 (satu ) helai celana dalam warna cream
  - 1 (satu) helai BH warna creamDipergunakan dalam perkara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh, RINI MASYITHAH, S.H, MKN, selaku Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADIE TIRTO,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh KRISNA DEWITA,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Anak dengan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H      RINI MASYITHAH, S.H , MKN.

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H, M.H  
PANITERA PENGANTI

ADIE TIRTO, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)